



ANGGRAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN ANAK TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA (P A T R I)

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Anggota Biasa adalah :
Perorangan, anak-cucu dari keluarga dan atau masyarakat Transmigran, baik dari daerah asal penempatan maupun penduduk setempat, yang telah menetap disuatu tempat/lokasi tertentu karena perpindahan penduduk, baik dalam bentuk program pemerintah maupun swakarsa.
2. Anggota Luar Biasa adalah :
Orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap PATRI atau terhadap orang-orang yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Organisasi setingkat dibawahnya dan disahkan pada saat sidang atau rapat yang antara lain diagendakan untuk membahas pasal 1 ayat 2.
3. Anggota Kehormatan adalah :
Orang-orang yang telah berjasa besar terhadap program Transmigrasi atau organisasi PATRI yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Organisasi setingkat dibawahnya dan ditetapkan oleh Rapat atau Musyawarah lainnya.

Pasal 2 Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban Anggota :
 - a. Setiap anggota wajib mentaati segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan organisasi.
 - b. Setiap anggota wajib ikut aktif dalam membina dan menjalankan program organisasi
 - c. Setiap anggota wajib membantu pimpinan organisasi dalam melaksanakan program kerja organisasi dan wajib membela kepentingan organisasi terhadap usaha-usaha yang menghalangi pelaksanaan program tersebut yang dapat merugikan organisasi
 - d. Setiap anggota PATRI tidak boleh merangkap menjadi anggota organisasi lain yang sejenis.
 - e. Setiap anggota PATRI yang telah menduduki jabatan pengurus inti pada tingkat tertentu dapat diperkenankan merangkap jabatan kepengurusan inti pada tingkatan organisasi PATRI lainnya sepanjang disepakati dalam rapat atau musyawarah.

2. Hak Anggota :
 - a. Hak anggota biasa adalah hak suara, hak mengeluarkan pendapat dalam hal mengajukan usul / saran, hak perlindungan, hak pembinaan dari organisasi, hak membela diri jika dikenakan sanksi, hak untuk memilih dan dipilih untuk semua jabatan dalam organisasi.
 - b. Hak anggota luar biasa adalah hak mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul / saran, hak membela diri jika dikenakan sanksi, hak dipilih untuk jabatan kecuali jabatan kepengurusan inti pada setiap jenjang organisasi.
 - c. Hak anggota kehormatan adalah hak mengeluarkan pendapat dan hak mengajukan usul / saran

Pasal 3
Penerimaan dan Pemberhentian Anggota

1. Penerimaan anggota dilakukan atas prosedur yang ditetapkan oleh organisasi.
2. Keabsahan keanggotaan antara lain dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota.
3. Pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan karena perhimpunan bubar atau dipecat sebagai anggota menurut prosedur yang ditetapkan oleh organisasi.

Pasal 4
Tindakan Hukum/Sanksi

1. Sanksi atau Hukuman yang dijatuhkan oleh organisasi dapat berupa :
 - a. Peringatan
 - b. Pemberhentian sementara (skorsing)
 - c. Pemecatan
2. Jika anggota lalai memenuhi kewajiban dan tugas-tugasnya serta berbuat sesuatu yang mencerminkan nama baik dan atau merugikan organisasi, melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya maka yang bersangkutan dapat diberi peringatan oleh pimpinan organisasinya.
3. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan maka dapat dilakukan pemberhentian sementara oleh Pimpinan Organisasi atas usul Dewan Pengurus organisasi dibawahnya sampai ada keputusan lebih lanjut.
4. Peringatan, pemberhentian sementara dan rehabilitasi terhadap anggota Pengurus Dewan Pengurus Organisasi dilakukan oleh Dewan Pengurus Organisasi setingkat di atasnya; sedangkan untuk anggota Dewan Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat atau Musyawarah Pleno.
5. Atas tindakan pemberhentian sementara tersebut, pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri :
 - a. Dihadapan Musyawarah Cabang jika yang mendapat pemberhentian sementara itu adalah anggota.
 - b. Dihadapan Musyawarah Daerah jika yang mendapat pemberhentian sementara itu adalah anggota Dewan Pengurus Cabang.
 - c. Dihadapan Sidang Rapat atau Musyawarah Pleno, jika yang mendapat pemberhentian sementara itu adalah anggota Dewan Pengurus Daerah.

- d. Dihadapan Rapat Pimpinan atau Musyawarah Nasional, jika yang mendapat pemberhentian sementara itu adalah anggota Dewan Pengurus Pusat.
6. Apabila kesempatan pembelaan diri tersebut tidak digunakan atau pembelaan diri tidak dapat diterima, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan pemecatan.
7. Pemecatan anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus Daerah.

BAB II ATRIBUT

Pasal 5

1. PATRI mempunyai atribut dan kelengkapan organisasi yang terdiri dari lambang, logo, pataka, panji-panji, bendera, lagu, pakaian resmi (jas), pakaian lapangan, dan kelengkapan lainnya.
2. Atribut PATRI mempunyai nilai, makna, bentuk, dan warna yang mengandung unsur filosofis, ideologis, psikologis, dan historis; sebagai pembentuk karakter kadernya; yaitu kader organisasi yang berasal dari anak keturunan transmigran Republik Indonesia yang telah menjadi pelopor pembangun daerah dan pemersatu Nasional lintas Agama, Suku, dan Budaya.
3. Atribut organisasi berfungsi sebagai simbol identitas, sebagai pembeda, sebagai sumber semangat, sumber aspirasi, dan sumber motivasi bagi anggota PATRI
4. Atribut PATRI berupa logo atau lambang digunakan dan atau dipasang pada bendera, pataka, panji-panji, kop surat, stempel, kartu anggota, spanduk, pakaian seragam, papan nama kantor organisasi, dan tempat lain yang menunjukkan identitas atau wilayah organisasi
5. Atribut PATRI berupa pakaian resmi, pataka, bendera dan lagu digunakan pada acara resmi organisasi
6. Tatacara penggunaan atribut organisasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB III STRUKTUR KEKUASAAN

Pasal 6 Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi PATRI yang diadakan atas undangan Dewan Pengurus Pusat dan dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh: 1). Peserta MUNAS, 2). Peninjau MUNAS, dan 3). Undangan MUNAS.
- (2) Peserta MUNAS terdiri dari :
 - a. Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Departemen DPP
 - b. Wakil atau Utusan DPD
 - c. Wakil atau Utusan DPC

- (3) Peninjau MUNAS terdiri dari:
 - a. Anggota Departemen DPP
 - b. Anggota Dewan Pertimbangan DPP PATRI
 - c. Wakil atau utusan Dewan Pertimbangan Daerah dan Cabang PATRI
- (4) Undangan MUNAS adalah orang-orang atau instansi yang diundang oleh DPP PATRI untuk menghadiri MUNAS PATRI.
- (5) Hak Suara dan hak Bicara
 - a. Peserta Munas memiliki hak suara dan hak bicara.
 - b. Peninjau MUNAS memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara
 - c. Undangan Munas tidak memiliki hak suara maupun bicara

Pasal 7
Musyawah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi PATRI ditingkat Propinsi, yang diadakan atas undangan Dewan Pengurus Daerah dan dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh:
 - a) Peserta MUSDA
 - b) Peninjau MUSDA
 - c) Undangan MUSDA
- (2) Peserta MUSDA terdiri dari :
 - a. Wakil atau utusan DPP
 - b. Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Biro DPD
 - c. Wakil atau utusan DPC
 - d. Wakil atau utusan DPAC
- (3) Peninjau MUSDA terdiri dari:
 - a. Seluruh anggota Biro DPD
 - b. Seluruh Anggota Dewan Pertimbangan DPD PATRI
 - c. Ketua Dewan Pertimbangan Cabang dan Anak Cabang PATRI
- (4) Undangan MUSDA adalah orang-orang atau instansi yang diundang oleh DPD PATRI untuk menghadiri MUSDA PATRI.
- (5) Hak Suara dan Hak Bicara
 - a. Peserta Musda memiliki hak suara dan hak bicara.
 - b. Peninjau Musda memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara
 - c. Undangan Musda tidak memiliki hak suara maupun bicara

Pasal 8
Musyawah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi PATRI ditingkat Kabupaten/Kota yang diadakan atas undangan Dewan

Pengurus Cabang dan dilaksanakan sekali dalam waktu 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh:

- a. Peserta MUSCAB
 - b. Peninjau MUSCAB
 - c. Undangan MUSCAB
- (2) Peserta MUSCAB terdiri dari :
- a. Wakil atau Utusan DPD
 - b. Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Bidang DPC
 - c. Wakil atau utusan DPAC
 - d. Wakil atau utusan Pengurus Ranting
- (3) Peninjau MUSCAB terdiri dari:
- a. Seluruh anggota Bidang DPC
 - b. Seluruh Anggota Dewan Pertimbangan DPC PATRI
 - c. Ketua Dewan Pertimbangan Anak Cabang dan Ranting PATRI
- (4) Undangan MUSCAB adalah orang-orang atau instansi yang diundang oleh DPC PATRI untuk menghadiri MUSCAB PATRI.
- (5) Hak Suara dan hak Bicara
- a. Peserta Muscab memiliki hak suara dan hak bicara.
 - b. Peninjau Muscab memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara
 - c. Undangan Muscab tidak memiliki hak suara maupun bicara

Pasal 9 **Musyawarah Anak Cabang**

- (1) Musyawarah Anak Cabang adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi PATRI ditingkat Kecamatan, yang diadakan atas undangan Dewan Pengurus Anak Cabang dan dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh:
- a. Peserta MUSANCAB
 - b. Peninjau MUSANCAB
 - c. Undangan MUSANCAB
- (2) Peserta MUSANCAB terdiri dari :
- a. Wakil atau Utusan DPC
 - b. Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Bagian DPAC
 - c. Wakil atau utusan Pengurus Ranting
- (3) Peninjau MUSANCAB terdiri dari:
- a. Seluruh anggota Bagian DPAC
 - b. Seluruh Anggota Dewan Pertimbangan DPAC
 - c. Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Ranting
- (4) Undangan MUSANCAB adalah orang-orang atau instansi yang diundang oleh DPAC PATRI untuk menghadiri MUSANCAB PATRI.

- (5) Hak Suara dan hak Bicara
 - a. Peserta MUSANCAB memiliki hak suara dan hak bicara.
 - b. Peninjau MUSANCAB memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara
 - c. Undangan MUSANCAB tidak memiliki hak suara maupun bicara

Pasal 10 **Musyawarah Ranting**

- (1) Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi PATRI ditingkat Desa, Kelurahan, atau setingkat itu, yang diadakan atas undangan Pengurus Ranting dan dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh:
 - a. Peserta MUSRAN
 - b. Peninjau MUSRAN
 - c. Undangan MUSRAN
- (2) Peserta MUSRAN terdiri dari :
 - a. Wakil atau Utusan DPAC
 - b. Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Seksi Pengurus Ranting
 - c. Dewan Pertimbangan Pengurus Ranting
- (3) Peninjau MUSRAN terdiri dari:
 - a. Wakil atau Utusan DPAC
 - b. Tokoh -Tokoh Masyarakat setempat
- (4) Undangan MUSRAN adalah orang-orang atau instansi yang diundang oleh Pengurus Ranting untuk menghadiri MUSRAN
- (5) Hak Suara dan hak Bicara
 - a. Peserta Musran memiliki hak suara dan hak bicara.
 - b. Peninjau Musran memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara
 - c. Undangan Musran tidak memiliki hak suara maupun bicara

Pasal 11 **Rapat-Rapat**

- (1) Untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi, maka forum pengambilan keputusan selain dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah dapat dilakukan dalam bentuk Rapat-Rapat, yang terdiri dari: (a) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) ditingkat Pusat, (b) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) ditingkat Provinsi, (c) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) ditingkat Kabupaten/Kota, (d) Rapat Kerja Anak Cabang (RAKERANCAB) ditingkat Kecamatan, dan (e) Rapat Kerja Ranting (RAKERRAN) ditingkat Desa, Kelurahan, dan atau setingkat itu.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) diadakan diantara Musyawarah Nasional, sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, dihadiri oleh:
 - a. Pengurus DPP
 - b. Wakil atau utusan Pimpinan DPD

- c. Ketua-Ketua DPC
- (3) RAPIMNAS antara lain bertugas:
- a. Melakukan perubahan terbatas AD dan ART
 - b. Menjabarkan hasil Munas dalam bentuk Program Kerja
 - c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam jangka waktu antar Rapimnas dan Munas.
 - d. Mengevaluasi kinerja pengurus selama periode Rapimnas sebelumnya.
 - e. Mengadakan pergantian terbatas antar waktu kepengurusan
 - f. Merumuskan dan menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Munas
- (4) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) diadakan diantara Musda, sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun dihadiri oleh:
- a. Pengurus DPD
 - b. Wakil atau utusan Pimpinan DPC
 - c. Ketua-Ketua DPAC
- (5) RAKERDA antara lain bertugas:
- a. Menjabarkan hasil Musda dalam bentuk program Kerja
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam jangka waktu antar Rakerda.
 - c. Mengevaluasi kinerja pengurus selama periode Rakerda sebelumnya.
 - d. Mengadakan pergantian terbatas antar waktu kepengurusan
 - e. Merumuskan dan menyiapkan materi – materi Musda
- (6) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun dihadiri oleh:
- a. Pengurus DPC
 - b. Wakil atau utusan Pimpinan DPAC
 - c. Ketua-Ketua Pengurus Ranting
- (7) RAKERCAB antara lain bertugas:
- a. Menjabarkan hasil Muscab dalam bentuk program Kerja
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam jangka waktu antar Rakercab.
 - c. Mengevaluasi kinerja pengurus selama periode Rakercab sebelumnya.
 - d. Mengadakan pergantian terbatas antar waktu kepengurusan
 - e. Merumuskan dan menyiapkan materi – materi Muscab
- (8) Rapat Kerja Anak Cabang (RAKERANCAB) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun dihadiri oleh:
- a. Pengurus DPAC
 - b. Wakil atau utusan Pimpinan Pengurus Ranting
- (9) RAKERANCAB antara lain bertugas:
- a. Menjabarkan hasil Musancab dalam bentuk program Kerja
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam jangka waktu antar Rakerancab.
 - c. Mengevaluasi kinerja pengurus selama periode Rakerancab sebelumnya.
 - d. Mengadakan pergantian terbatas antar waktu kepengurusan

- e. Merumuskan dan menyiapkan materi – materi Musancab
- (10) Rapat Kerja Ranting (RAKERRAN) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dihadiri oleh:
- a. Pengurus Ranting
 - b. Tokoh masyarakat yang dipandang relevan dengan organisasi PATRI
- (11) RAKERRAN antara lain bertugas:
- a. Menjabarkan hasil Musancab dan Musran dalam bentuk program Kerja
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam jangka waktu antar Rakerran.
 - c. Mengevaluasi kinerja pengurus selama periode Rakerran sebelumnya.
 - d. Mengadakan pergantian terbatas antar waktu kepengurusan
 - e. Merumuskan dan menyiapkan materi – materi Musran
- (12) Apabila dipandang perlu, dengan persetujuan pengurus disemua tingkatan, dapat dilaksanakan Rapat Harian, Rapat Teknis, Rapat Koordinasi dan sejenis itu yang bertujuan untuk membantu optimalisasi pelaksanaan tugas organisasi.
- (13) Semua pelaksanaan rapat diarsipkan dalam bentuk risalah rapat atau notulasi oleh Sekretariat Dewan Pengurus Organisasi.

Pasal 12 Struktur Kekuasaan Luar Biasa

1. Kekuasaan luar biasa adalah proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan untuk membicarakan masalah-masalah yang luar biasa, yang waktu dan sifatnya tidak dapat ditangguhkan dengan mekanisme pengambilan keputusan biasa.
2. Kekuasaan Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari Dewan Pengurus Organisasi dibawahnya dengan menggunakan forum musyawarah dan rapat-rapat yang ditingkatkan statusnya sebagai Musyawarah atau Rapat Luar Biasa.
3. Acara pokok kekuasaan luar biasa adalah:
 - a. Mengganti dan menetapkan kepengurusan PATRI
 - b. Menjaga keselamatan organisasi.

Pasal 13 Korum dan Pengambilan Keputusan

- (1) Rapat untuk mengambil keputusan dinyatakan sah dan memenuhi korum, apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah undangan yang hadir.
- (2) Apabila rapat tidak memenuhi korum, maka rapat dapat ditunda 2 x 30 menit dan jika juga belum memenuhi korum rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah
- (3) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah dan mufakat.

- (4) Namun jika musyawarah dan mufakat tidak dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.

Pasal 14

Hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah dan rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi

**BAB IV
KEPENGURUSAN**

Pasal 15

Struktur Kepengurusan

1. Struktur kepengurusan organisasi PATRI disusun berjenjang, sebagai berikut:
 - a) Kepengurusan tingkat Nasional disebut Dewan Pengurus Pusat
 - b) Kepengurusan tingkat Provinsi disebut Dewan Pengurus Daerah
 - c) Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pengurus Cabang
 - d) Kepengurusan tingkat Kecamatan disebut Dewan Pengurus Anak Cabang
 - e) Kepengurusan tingkat Desa, Kelurahan, atau wilayah setingkat itu disebut Pengurus Ranting
2. Setiap struktur kepengurusan tersebut pada ayat 1, masing-masing mempunyai lembaga mitra konsultatif yang disebut Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan.

Pasal 16

Unsur Kepengurusan

Unsur kepengurusan organisasi disemua tingkatan terdiri dari :

1. Unsur pimpinan organisasi, yaitu: Ketua Umum, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara, dan Wakil Bendahara.
2. Unsur pelaksana, yaitu Departemen, Biro, Bidang, Bagian, Seksi, dan Urusan

Pasal 17

Dewan Pengurus Pusat

Struktur dan unsur Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari:

1. Dewan Pengurus Harian yang terdiri dari:
 - a. Ketua Umum, dibantu sedikitnya 4 (empat) orang Ketua
 - b. Sekretaris Jenderal, dibantu sedikitnya 2 (dua) orang wakil Sekjen
 - c. Bendahara Umum, dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Bendahara
2. Ketua-Ketua Departemen, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua Departemen dibantu oleh Ketua-Ketua Biro.
4. Tugas Dewan Pengurus Pusat adalah:
 - a) Memimpin organisasi, melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional, serta mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut.

- b) Melaksanakan program kerja yang ditetapkan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional, serta melaksanakan pembagian kerja diantara anggota pengurus.
- c) Melaksanakan rapat pengurus paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 18
Dewan Pengurus Daerah

Struktur dan unsur Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) terdiri dari:

1. Dewan Pengurus Harian yang terdiri dari:
 - a. Ketua Umum, dibantu sedikitnya 4 (empat) orang Ketua
 - b. Sekretaris Umum, dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Sekretaris
 - c. Bendaha Umum, dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Bendahara
2. Ketua-Ketua Biro, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua Biro dibantu oleh Ketua-Ketua Bidang.
4. Tugas Dewan Pengurus Daerah adalah:
 - a. Memimpin organisasi daerah dalam melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS, RAPIMNAS, MUSDA, RAKERDA, dan keputusan organisasi lainnya
 - b. Melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh MUSDA dan RAKERDA serta melakukan pembagian kerja diantara anggota pengurus.
 - c. Melaksanakan rapat pengurus paling sedikit 3 (tiga) tiga bulan sekali

Pasal 19
Dewan Pengurus Cabang

Struktur dan unsur Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) terdiri dari:

1. Dewan Pengurus Harian yang terdiri dari:
 - a. Ketua, dibantu sedikitnya 4 (empat) orang Wakil Ketua
 - b. Sekretaris, dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
 - c. Bendaha, dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Wakil Bendahara
2. Ketua-Ketua Bidang, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua Bidang dibantu oleh Ketua-Ketua Bagian.
4. Tugas Dewan Pengurus Cabang:
 - a) Memimpin organisasi cabang dan melaksanakan keputusan-keputusan MUSDA, RAKERDA, MUSCAB, RAKERDAB, serta keputusan organisasi lainnya.
 - b) Melaksanakan program kerja yang dihasilkan oleh Muscab dan Rakercab, serta melakukan pembagian kerja diantara anggota pengurus lainnya.
 - c) Melaksanakan Rapat Pengurus paling sedikit 2 (dua) bulan sekali

Pasal 20
Dewan Pengurus Anak Cabang

Struktur dan unsur Kepengurusan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) terdiri dari:

1. Dewan Pengurus Harian yang terdiri dari:
 - a. Ketua, dibantu sedikitnya 4 (empat) orang Wakil Ketua
 - b. Sekretaris, dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
 - c. Bendaha, dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Wakil Bendahara
2. Ketua-Ketua Bagian, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua Bagian dibantu oleh Ketua-Ketua Seksi
4. Tugas Dewan Pengurus Anak Cabang:
 - a) Memimpin Organisasi Anak Cabang dan melaksanakan Keputusan MUSCAB, RAKERCAB, MUSANCAB, RAKERANCAB, serta keputusan organisasi lainnya.
 - b) Melaksanakan Program Kerja yang dihasilkan oleh MUSANCAB, dan RAKERANCAB, serta melakukan pembagian kerja diantara anggota pengurus.
 - c) Melaksanakan Rapat Pengurus paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 21
Pengurus Ranting

Struktur dan unsur Pengurus Ranting (PR) terdiri dari:

1. Dewan Pengurus Harian yang terdiri dari:
 - a. Ketua, dibantu sedikitnya 4 (empat) orang Wakil Ketua
 - b. Sekretaris, dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
 - c. Bendaha, dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Wakil Bendahara
2. Ketua-Ketua Seksi, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua Seksi dibantu oleh Ketua-Ketua Urusan.
4. Tugas Pengurus Ranting:
 - d. Memimpin Organisasi Ranting dan melaksanakan Keputusan MUSCAB, RAKERCAB, MUSANCAB, RAKERANCAB, MUSRAN, RAKERRAN, serta keputusan organisasi lainnya.
 - e. Melaksanakan Program Kerja yang dihasilkan oleh Musran, dan Rakerran, serta melakukan pembagian kerja diantara anggota pengurus.
 - f. Melaksanakan Rapat Pengurus paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 22
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan

1. Ketua Umum
 - a. Memimpin dan bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai organisasi keluar dan kedalam

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan organisasi berdasarkan ketetapan Musyawarah dan Rapat-Rapat organisasi setingkat atau di atasnya.
 - c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas, kegiatan/ kewajiban keputusan-keputusan rapat, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.
 - d. Bertanggung jawab atas kegiatan organisasi, pelaksanaan program kerja dan keuangan.
2. Ketua/Wakil Ketua
 - a. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap organisasi kedalam
 - b. Mengkoodinasikan tugas-tugas Ketua Departemen/ Biro/ Bidang/ Bagian/ Seksi/ Urusan
 - c. Melaksanakan dan mewakili tugas Ketua Umum apabila berhalangan.
 3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris
 - a. Mendampingi dan membantu Ketua Umum/Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya
 - b. Melaksanakan semua kegiatan yang telah ditentukan Ketua Umum/Ketua
 - c. Mengkordinasi semua kegiatan organisasi dan merupakan penghubung serta memelihara kerjasama antar anggota pengurus lain.
 - d. Bertanggung jawab kepada ketua Umum/Ketua baik secara lisan maupun secara tulisan
 - e. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif dan kesekretariatan
 4. Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris
 - a. Mewakili dan atau membantu Sekretaris Jenderal / Sekretaris Umum/ Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - b. Mendampingi dan membantu Ketua/Wakil Ketua sesuai bidang tugasnya masing-masing.
 5. Bendahara Umum/Bendahara
 - a. Melaksanakan tugas koordinatif dan administratif bidang keuangan, barang inventaris, dan pengelolaan asset yang dimiliki organisasi
 - b. Menyusun dan menyiapkan laporan secara berkala tentang keuangan, inventaris, dan asset organisasi kepada Rapat Pengurus
 - c. Bertanggung jawab tentang pengelolaan dan penggunaan sumberdaya keuangan dan asset yang dimiliki organisasi
 - d. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Umum / Sekretaris tentang keuangan dan kekayaan organisasi
 6. Wakil Bendahara
 - a. Mewakili dan atau membantu tugas pokok Bendahara Umum/ Bendahara dalam melaksanakan tugasnya
 - b. Mengelola administrasi data, informasi, dan fasilitas yang dimiliki organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan.
 - c. Bertanggung-jawab kepada Bendahara Umum/Bendahara.
 7. Para Ketua dan atau Wakil Ketua melaksanakan tugas koordinasi terhadap Departemen, Biro, Bidang, Bagian, dan Seksi sesuai dengan kebutuhan dan

keepakatan yang ditetapkan oleh Rapat Harian dimasing-masing tingkatan organisasi.

Pasal 23

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana

1. Ketua-ketua Departemen, Biro, Bidang, Bagian, Seksi, dan Urusan masing-masing melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menjabarkan dan melaksanakan tugas secara teknis sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan hasil keputusan musyawarah dan rapat – rapat organisasi
 - b. Menyiapkan bahan laporan secara periodik dalam rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Umum / Ketua dan para Wakil Ketua yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Departemen, Biro, Bidang, Bagian, Seksi dan Urusan sesuai dengan tanggung jawabnya.
 - c. Merencanakan dan menyusun program kerja tahunan masing-masing Departemen, Biro, Bidang, Bagian, Seksi dan Urusan, sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Departemen, Biro, Bidang, Bagian, Seksi dan Urusan sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan masing-masing Departemen, Biro, Bidang, Bagian, Seksi dan Urusan kepada Ketua Umum melalui Ketua/Wakil Ketua yang menjadi koordinatornya
2. Tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana organisasi disemua tingkatan, sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 di atas disusun dalam satuan unit kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Pembinaan Organisasi dan Kader
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Diklat
 - c. Perlindungan Hukum dan Advokasi Publik
 - d. Pengembangan Usaha, Ekonomi, dan Koperasi
 - e. Pembinaan Olah Raga, Seni, dan Budaya
 - f. Pemberdayaan Petani, Pekerja, dan Nelayan
 - g. Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan Masyarakat
 - h. Pemberdayaan Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa
 - i. Pelayanan Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat
 - j. Pengembangan Badan Otonom, dan Kerjasama Antar Lembaga.
3. Uraian tugas pokok dan fungsi seperti disebutkan pada ayat 2 di atas supaya dicantumkan sebagai nama Departemen, Biro, Bidang, Bagian, dan Seksi dengan nama dan sebutan sederhana, serta mudah diingat.
4. Bagi wilayah tertentu yang mempunyai keterbatasan personil sangat dimungkinkan untuk menggabungkan beberapa satuan unit kegiatan seperti disebutkan pada ayat 2 di atas kedalam satu nama unsur pelaksana.

Pasal 24

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina adalah pimpinan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan akses, fasilitasi, dan iklim yang kondusif kepada organisasi dalam menjalankan visi, misi, tujuan, dan programnya.

2. Dewan Pembina ditingkat Pusat adalah Pimpinan Lembaga/Departemen yang menangani atau berkaitan dengan bidang ketransmigrasian. Sedangkan Dewan Pembina ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan atau setingkat itu masing-masing adalah: Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan pejabat setingkat itu.
3. Susunan dan jumlah Dewan Pembina ditentukan dan ditetapkan dalam Musyawarah yang diadakan disemua tingkatan organisasi setelah mendengarkan masukan dari peserta.
4. Masa bakti kepengurusan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan sama dengan masa bakti Dewan Pengurus organisasi.
5. Sebutan Dewan Pembina adalah berjenjang, sebagai berikut:
 - a. Dewan Pembina tingkat Pusat disebut Dewan Pembina Nasional disingkat WANBINNAS
 - b. Dewan Pembina Pertimbangan tingkat Provinsi disebut Dewan Pembina Daerah disingkat WANBINDA
 - c. Dewan Pembina Pertimbangan tingkat Kabupaten / Kota disebut Dewan Pembina Cabang WANBIN CAB
 - d. Dewan Pembina tingkat Kecamatan disebut Dewan Pembina Anak Cabang disingkat WANBINANCAB
 - e. Dewan Pembina tingkat Desa, Kelurahan, atau setingkat itu disebut Dewan Pembina Ranting disingkat WANBINRAN.
6. Hal-hal yang menyangkut Dewan Pembina diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 25
Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan adalah pimpinan unit kerja baik sipil, TNI/Polri, legislatif, maupun swasta, dan atau perorangan dari berbagai profesi yang mempunyai keahlian khusus atau pengalaman dibidang ketransmigrasian, mempunyai jiwa pengabdian, mempunyai keberpihakan kepada transmigrasi dan organisasi PATRI
2. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan nasihat teknis, pertimbangan strategis, akses, dukungan fasilitasi, informasi, dan iklim yang kondusif kepada organisasi dalam menjalankan visi, misi, tujuan, dan programnya.
3. Dewan Pertimbangan ditingkat Pusat adalah pejabat eselon I atau setingkat itu dan atau perorangan yang mempunyai persyaratan seperti tersebut dalam ayat 1. Sedangkan untuk Dewan Pertimbangan ditingkat Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan wilayah setingkat itu mengacu kepada Anggaran Dasar
4. Sebutan Dewan Pertimbangan adalah berjenjang, sebagai berikut:
 - a. Dewan Pertimbangan tingkat Pusat disebut Dewan Pertimbangan Nasional disingkat WANTIMNAS.
 - b. Dewan Pertimbangan tingkat Provinsi disebut Dewan Pertimbangan Daerah disingkat WANTIMDA
 - c. Dewan Pertimbangan tingkat Kabupaten / Kota disebut Dewan Pertimbangan Cabang disingkat WANTIMCAB
 - d. Dewan Pertimbangan tingkat Kecamatan disebut Dewan Pertimbangan Anak Cabang disingkat WANTIMANCAB

- e. Dewan Pertimbangan tingkat Desa, Kelurahan, atau setingkat itu disebut Dewan Pertimbangan Ranting disingkat WANTIMRAN.
5. Susunan Dewan Pertimbangan ditentukan dan ditetapkan dalam Musyawarah yang diadakan disemua tingkatan organisasi setelah mendengarkan masukan dari peserta.
6. Susunan kepengurusan Dewan Pertimbangan adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua, dibantu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua
 - b. Seorang Sekretaris, dibantu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
 - c. Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari berbagai profesi.
7. Masa bakti kepengurusan Dewan Pertimbangan sama dengan masa bakti Dewan Pengurus organisasi.
8. Hal-hal yang menyangkut Dewan Pertimbangan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.

BAB V BADAN OTONOM

Pasal 26 Ruang Lingkup

1. Untuk mencapai tujuan, program, kegiatan, kebutuhan operasional, aspirasi anggota, dan mengantisipasi perkembangan situasi, serta untuk membantu usaha anggota, organisasi dapat membentuk Badan-badan otonom.
2. Badan otonom terdiri dari tiga bentuk, meliputi:
 - a) Badan usaha, bergerak dalam ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi
 - b) Lembaga kekayaan, bergerak dalam ruang lingkup kegiatan keagamaan, hukum, sosial, dan budaya
 - c) Satuan Tugas Khusus, bergerak dalam ruang lingkup kegiatan khusus dan memerlukan penanganan cepat.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola Badan Otonom bekerjasama dengan Unsur Pelaksana Organisasi, dan secara struktural bertanggung-jawab kepada Pimpinan Organisasinya,

Pasal 27 Badan Usaha

1. Untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dan membantu usaha ekonomi anggota, organisasi dapat mendirikan Badan Usaha yang bersifat komersial
2. Badan usaha tersebut dapat berbentuk badan hukum usaha organisasi sendiri, dapat pula berbentuk usaha bersama dengan anggota organisasi ataupun bekerjasama dengan pihak lain.
3. Badan usaha yang didirikan atas nama dan disponsori oleh PATRI harus terikat kepada organisasi.
4. Pembentukan badan usaha oleh Dewan Pengurus Pusat dilaporkan kepada Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional. Sedangkan

- pembentukan badan usaha oleh Dewan Pengurus organisasi dibawahnya dilaporkan kepada Dewan Pengurus organisasi di atasnya.
5. Tatacara pendirian, pelaporan, pertanggung jawaban dan pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 28 **Lembaga Kekaryaannya**

1. Lembaga Kekaryaannya adalah pembantu pimpinan organisasi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas teknis organisasi, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan anggota dibidang khusus.
2. Lembaga Kekaryaannya yang dibentuk oleh organisasi harus mencerminkan visi, misi, tujuan, program, dan atribut yang dimiliki oleh PATRI.
3. Lingkup fungsi lembaga kekaryaannya yang dapat dibentuk oleh organisasi diantaranya meliputi:
 - a) Lembaga Pendidikan PATRI Cendekia
 - b) Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum PATRI Justisia
 - c) Lembaga Riset dan Pengembangan PATRI Indriya
 - d) Lembaga Kesehatan PATRI Husada
 - e) Lembaga Penerbitan PATRI Media
 - f) Lembaga Penyiaran PATRI Gema Bahana
 - g) Lembaga Kode Etik PATRI Wibawa
4. Selain lembaga kekaryaannya yang disebutkan pada ayat 3 tersebut di atas, untuk menampung perkembangan yang ada, sangat dimungkinkan pembentukan lembaga kekaryaannya lainnya.
5. Pengurus lembaga kekaryaannya berkewajiban untuk meningkatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan kesejahteraan anggota melalui pendidikan, perlindungan hukum, kesehatan, dan lain-lainnya.
6. Dalam melaksanakan kegiatannya lembaga kekaryaannya wajib bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan dan unsur pelaksana organisasi yang berkaitan.

Pasal 29 **Satuan Tugas**

1. Satuan Tugas adalah lembaga yang dibentuk oleh pimpinan organisasi secara khusus, yang keberadaannya tidak atau belum terwadahi dalam struktur organisasi yang ada.
2. Satuan Tugas dapat dibentuk dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang disesuaikan dengan kebutuhan
3. Satuan Tugas dipimpin oleh ketua-ketua atau komandan Satuan Tugas Khusus yang bertanggung-jawab langsung kepada unsur pimpinan organisasi
4. Lingkup fungsi satuan tugas yang dapat dibentuk organisasi diantaranya meliputi:
 - a. Satuan Tugas Pengamanan Khusus
 - b. Satuan Tugas Kepanduan
 - c. Satuan Tugas Reksa Desa
 - d. Satuan Tugas Bantuan Bencana

- e. Satuan Tugas Pengendali Hama
- f. Satuan Tugas Kode Etik
- 5. Selain Satuan Tugas seperti yang disebutkan pada ayat 4 di atas, dengan pertimbangan tertentu dapat dibentuk dan dikembangkan Satuan Tugas yang lain dengan persetujuan Rapat Pengurus Harian.
- 6. Pengurus dan anggota yang duduk dalam satuan-satuan tugas tersebut dipilih dari para kader PATRI yang memenuhi persyaratan khusus, disesuaikan dengan tingkat keahlian, kecakapan, dan ketrampilannya
- 7. Dalam melaksanakan kegiatannya Pimpinan Satuan Tugas wajib bekerjasama dan berkoordinasi dengan unsur pimpinan organisasinya.

Pasal 30 **Kepengurusan**

- 1. Kepengurusan Badan Otonom dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian
- 2. Pengelolaan Badan Usaha, termasuk didalamnya persyaratan personil, masa kerja, lingkup usaha, dan lain-lain wajib dilaksanakan melalui tatacara yang profesional, mengacu kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 3. Pengurus Lembaga Kekaryaannya diangkat dan disahkan oleh Pengurus organisasi PATRI setempat, dengan jumlah dan susunan terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua
 - b. Seorang Sekretaris dibantu 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
 - c. Seorang Bendahara dibantu 2 (dua) orang Wakil Bendahara
 - d. Ketua-Ketua Divisi yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan
- 4. Pengurus Satuan Tugas diangkat dan disahkan oleh Pengurus Organisasi PATRI setempat, dengan jumlah dan susunan terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua atau Komandan, dibantu 2 (dua) orang Wakil
 - b. Ketua-Ketua Unit yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan
- 5. Masa jabatan Pengelola Badan Usaha disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Sedangkan bagi Pengurus Lembaga Kekaryaannya, dan Pengurus Satuan Tugas disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan yang berlaku pada organisasi PATRI.

Pasal 31

Hal-hal lain yang berhubungan dengan Badan Otonom diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

BAB VI LEMBAGA MITRA

Pasal 32 **Lembaga Mitra**

- 1. Lembaga Mitra PATRI adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah disemua tingkatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai

- peranan penting dan keterkaitan terhadap keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi dalam arti luas.
2. Lembaga mitra PATRI seperti disebutkan pada ayat 1 di atas diantaranya institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal:
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana
 - b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, hukum, dan advokasi
 - c. Pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya
 - d. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan dalam arti seluas-luasnya
 - e. Pengembangan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan,
 - f. Pengembangan pemuda, olah raga, dan seni
 - g. Pengembangan teknologi, informasi, dan jaringan telekomunikasi
 - h. Dan lain-lain
 3. PATRI menjalin kerjasama dengan lembaga mitra tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Program Organisasi
 4. Tatacara kerjasama dengan lembaga mitra akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII KESEKRETARIATAN ORGANISASI

Pasal 33

Sekretaris Eksekutif

1. Untuk mendukung kegiatan organisasi, disetiap Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Pusat, Daerah, dan Cabang organisasi hendaknya dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif profesional, bekerja penuh waktu, bertugas atas nama organisasi dan berfungsi sebagai pengelola teknis kantor sekretariat.
2. Sekretaris eksekutif menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana harian semua ketetapan organisasi dan tugas-tugas harian yang diberikan Dewan Pengurus, dan bukan sebagai pembuat kebijakan organisasi.
3. Sekretaris eksekutif dapat berasal dari kader PATRI atau dari sumber diluar organisasi.

Pasal 34

Pengangkatan Sekretaris Eksekutif

1. Sekretaris Eksekutif diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus melalui Ketua Umum/Ketua.
2. Masa kerja Sekretaris Eksekutif disesuaikan dengan masa bakti Dewan Pengurus organisasi, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan keputusan Dewan Pengurus baru
3. Dalam menjalankan tugas sehari-hari Sekretaris Eksekutif dapat dibantu oleh beberapa staf yang jumlah serta pembagian bidang kerjanya diatur dengan persetujuan Dewan Pengurus.

Pasal 35
Tugas dan Wewenang Sekretaris Eksekutif

Tugas dan wewenang Sekretaris Eksekutif adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Pengurus, Dewan Pembina, dan Dewan Pertimbangan dalam menjalankan tugasnya.
2. Melaksanakan semua ketetapan dan tugas-tugas harian yang dibebankan Dewan Pengurus, Dewan Pembina, dan Dewan Pertimbangan yang tidak merupakan kebijakan, mengelola data, informasi, proses pengambilan keputusan, urusan administrasi, manajemen, personalia, keuangan, harta benda organisasi, dan berbagai tugas kesekretariatan lainnya.
3. Sekretaris Eksekutif dapat mengangkat dan memberhentikan staf sekretariat atas persetujuan Dewan pengurus.
4. Sekretaris Eksekutif adalah tenaga professional yang diberi gaji serta hak-hak lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan organisasi.

BAB VIII
DEKONSENTRASI DAN DISENTRALISASI

Pasal 36

1. Organisasi PATRI ditingkat pusat memberikan dan mengembangkan kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasinya sendiri kepada organisasi ditingkat daerah dan dibawahnya, berdasarkan prinsip Dekonsentrasi dan Desentralisasi sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATRI.
2. Panduan bagi organisasi ditingkat Daerah dan dibawahnya dalam melaksanakan dekonsentrasi dan desentralisasi wajib mengacu serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, dan Peraturan Organisasi lainnya.

BAB IX
KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 37

Keuangan

1. Penentuan besarnya uang pangkal dan uang iuran keanggotaan dilakukan dengan mekanisme usulan berjenjang, dimana DPP mendapat usulan dari DPD, sedangkan DPD dari DPC, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Musyawarah dan atau Rapat Kerja yang hasilnya harus disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. Dari jumlah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:
 - a. 30 % untuk Pengurus Ranting
 - b. 25 % untuk Dewan Pengurus Anak Cabang
 - c. 20 % untuk Dewan Pengurus Cabang
 - d. 15 % untuk Dewan Pengurus Daerah
 - e. 10 % untuk Dewan Pengurus Pusat

3. Keuangan organisasi dipergunakan untuk kepentingan organisasi.
4. Tata cara pungutan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi..

Pasal 38

Anggaran Belanja Organisasi

1. Setiap permulaan tahun kerja Dewan Pengurus organisasi disemua tingkatan menyusun Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Organisasi.
2. Setiap akhir tahun Dewan Pengurus Organisasi disemua tingkatan membuat laporan Kegiatan organisasi, termasuk laporan pertanggung jawaban keuangan.
3. Laporan dan pertanggung jawaban keuangan organisasi tersebut pada ayat 2 disampaikan kepada organisasi yang setingkat di atasnya. Sedangkan Dewan Pengurus Pusat melaporkannya pada Musyawarah Nasional.
4. Tata cara penyusunan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Pengesahan

1. Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dan disahkan pertama kali pada Musyawarah Nasional (MUNAS) I Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) di Jakarta pada tanggal 16 -17 Februari 2004.
2. Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan hasil Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) PATRI tanggal 8-9 Desember 2005 di Bandar Lampung.

Pasal 40

Penutup

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Pedoman dan Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Desember 2005


DEWAN PENGURUS PUSAT

Ketua Umum



(Prof. DR. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc)

Sekretaris Jenderal



(Ir. H. Sunu Pramono Budi, MM)